



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVII/2019**

Tentang

Penilaian Maladministrasi Dalam Laporan Ke Ombudsman

- Pemohon** : **Marsudi**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Senin, 30 September 2019;

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang tanah warisnya dipergunakan untuk fasilitas umum tanpa adanya ganti rugi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 karena laporan Pemohon ke Ombudsman RI mengenai tanah warisnya yang dipergunakan untuk fasilitas umum tanpa adanya ganti rugi dinyatakan ditutup oleh Ombudsman RI dengan alasan berdasarkan laporan Pemohon tidak ditemukan adanya maladministrasi. Dengan dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menjelaskan anggapannya mengenai adanya kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonannya telah ternyata tidak dapat menguraikan atau menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai adanya pertentangan antara norma Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana *petitum* Pemohon pada huruf b. Pemohon hanya menguraikan secara sumir alasan menguji Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menurut Pemohon norma ketentuan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan adanya penolakan laporan oleh Ombudsman karena “tidak ada maladministrasi” merupakan norma yang bersifat subjektif dan tidak memiliki kepastian hukum serta kekuatan hukum karena tidak adanya fakta dan data mengenai maladministrasi. Pemohon juga menyatakan dalam permohonannya bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dan kekuatan hukum tersebut maka akan melanggar hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pemohon merasa tidak memiliki jaminan atas pengakuan. Mahkamah juga tidak menemukan korelasi antara uraian posita tersebut dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*). Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur (*obscur*). Oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.